



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jl. Jati No. 01 Telp. (0457) 72202 – 72201 Fax. (0457) 72211

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188-A / 0142 / Bag. umum / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan
pengurusan Administrasi Pengelolaan Keuangan Tahun
Anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat Penatausahaan
Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala
Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah Kabupaten Donggala tentang Penunjukan Pejabat
Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2022 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

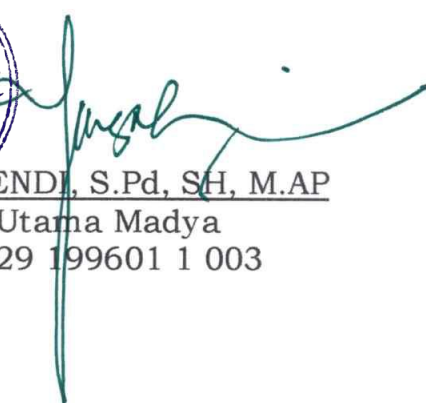
- KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara pengeluaran diketahui dan disetujui oleh PPK,
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS, gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. Melakukan verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. Melakukan akuntansi SKPD; dan
 - g. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025, Kode Rekening Nomor : 5.1.02.02.01.0080.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



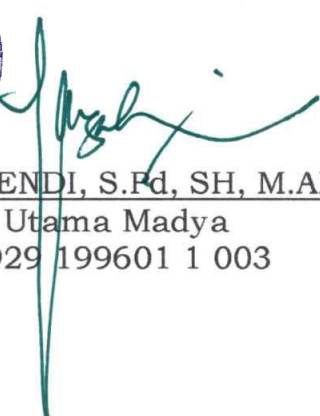

Dr. RUSMAN EFENDI, S.Pd, SH, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 NOMOR : 188.4 / 0142 / Bas. umum / 2025
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	KET.
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala	HAPSA,SE 19771023 200012 2 001	PENATA TKT.I (III/d)	

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DONGGALA

Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya

NIP. 19690929 199601 1 003